



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 75), namun sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan;
- f. Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
- g. Cabang Dinas;
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkunganDinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelplaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, merupakan unsur pelaksana di Bidang Perikanan Tangkap, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, kepelabuhanan dan kenelayanan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perikanan Tangkap, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap
 - b. Seksi Kepelabuhanan dan Kenelayanan; dan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap.
- (1) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap.;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap.;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap.;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan ukuran 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton;
 - e. menyiapkan bahan penerbitan buku kapal perikanan untuk kapal perikanan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton, pendaftaran kapal perikanan kurang dari 5 (lima) gross ton.
 - f. Menyiapkan bahan pengelolaan Sumber Daya Ikan baik di perairan laut dan perairan umum daratan (PUD);
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Kepelabuhanan dan Kenelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan pelabuhan perikanan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi pelabuhan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan tata operasional pelabuhan perikanan;
 - g. pengendalian pengembangan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kepelabuhan perikanan;
 - i. menyiapkan bahan pemberdayaan nelayan;
 - j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
 - k. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
 - l. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi sertifikasi cara Perikanan Tangkap ;
 - m. menyiapkan bahan perjanjian kerjasama nelayan andon dengan provinsi lain;
 - n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 20

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, merupakan unsur pelaksana di Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Ruang Laut; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan penetapan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan

Pasal 26

- (1) Bidang Pengawasan SDKP, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengawasan SDKP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan SDKP dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Pengawasan SDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan SDKP.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengawasan SDKP, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan.
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, terdiri atas Seksi Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan SDKP.

Pasal 30

- (1) Seksi Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama pencegahan konflik lintas kabupaten dan lintas provinsi di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan penggalangan, kerja sama dan koordinasi peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - f. menyiapkan bahan penyidikan, penanganan barang bukti, ketenagaan PPNS perikanan,
 - g. menyiapkan kerjasama penegakan hukum dan penanganan tindak pidana perikanan dan kelautan;
 - h. menyiapkan bahan sistim pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, Perikanan Tangkap yang merusak (destructive fishing), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan data statistic dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Pasal 31

- (1) Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas, merupakan unsur pelaksana di Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas, logistik, bina mutu dan diversifikasi produk.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik, bina mutu dan diversifikasi produk; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Komoditas; dan
 - b. Seksi Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas.

Pasal 35

- (1) Seksi Pengembangan Komoditas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Komoditas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, sarana dan prasarana di bidang pengembangan komoditas;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis, sarana dan prasarana di bidang pengembangan komoditas;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi pengembangan komoditas;
 - d. menyiapkan bahan pemberdayaan pembudidaya ikan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan permodalan dan investasi kelompok pembudidaya ikan yang usahanya di lintas kabupaten/ kota dalam satu Daerah;
 - f. menyiapkan bahan penerapan standar mutu perbenihan dan budidaya ikan;
 - g. menyiapkan bahan rekomendasi sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembenihan dan cara budidaya ikan yang baik;
 - h. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan komoditas perikanan yang usahanya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik;
 - j. menyiapkan bahan pengembangan induk unggul dan gerakan pakan ikan mandiri;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik Perikanan Budidaya
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas; dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 36

- (1) Seksi Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan teknologi pengolahan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan produk;
 - e. menyiapkan bahan diversifikasi produk olahan;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan produk non konsumsi; dan
 - g. menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah produk hasil kelautan dan perikanan;
 - h. menyiapkan bahan pengembangan akses pasar produk kelautan dan perikanan;
 - i. menyiapkan bahan peningkatan konsumsi ikan di tingkat Daerah;
 - j. menyiapkan bahan rekomendasi distribusi hasil usaha kelautan dan perikanan lintas provinsi;
 - k. menyiapkan bahan promosi produk hasil perikanan;
 - l. menyiapkan bahan pemenuhan bahan baku pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
 - m. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
 - n. menyiapkan bahan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - o. menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan;
 - p. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
 - q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; dan
 - r. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan Cabang Dinas

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kelautan dan perikanan dapat dibentuk Cabang Dinas.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dinas sub urusan pemerintahan bidang kelautan, Gubernur melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya di bidang kelautan secara terbatas dalam lingkup wilayah kerjanya kepada Kepala Cabang Dinas melalui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Pasal 38

- (1) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelimpahan kewenangan kepada Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh UPT Dinas

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 40

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 43

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 44

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 45

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan kelompok jabatan fungsional, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 50

(1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan, hubungan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang diangkat di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 45

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 45 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN
 DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH



— : Garis Lini
 - - - : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,
 TTD
 HERU SUDJATMOKO